

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kontek Penelitian**

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) baik di level nasional maupun di internasional telah banyak memberikan sebuah gambaran bahwa dalam sistem ekonomi islam mampu dalam beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan ini juga terjadi di Indonesia. Perkembangan ekonomi islam di Indonesia juga demikian cepat, terlebih khususnya di dunia perbankan.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan sangat membantu karena di dalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Di indonesia lembaga keuangan mengalami perkembangan yang pesat yang menunjukkan peran dan kontribusi pengelolaan dana pihak ketiga secara optimal yang ditandai dengan perkembangan signifikan aset, pasar, dan kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara syari'ah.<sup>2</sup>

Mengingat kewenangan pengaturan terhadap bank secara teknis ada pada Bank Indonesia, maka ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN tepat jika dimasukkan

---

<sup>1</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta:P3EI Press, 2010),1.

<sup>2</sup> Widya Dewi Pratiwi, Makhrus, "Praktik Akad Wadi'ah Yadh Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Purwokerto," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume I, No. 2, (Oktober, 2018):178.

ke dalam Peraturan Bank Indonesia Untuk itu pada tahun 2005 keluarlah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemudian untuk mempersamakan cara pandang bagi setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank, pemilik dana, pengguna dana, serta otoritas pengawas dirasa perlu menetapkan ketentuan tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan tersebut dalam PBI Nomor 7/46/PBI/2005, ternyata menjelaskan implementasi akad-akad atau perjanjian dalam Islam ke dalam perbankan secara lebih teknis.<sup>3</sup>

Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia tertuang dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>4</sup> BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.<sup>5</sup> Dalam struktur organisasi BPRS setidaknya terdiri dari jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pejabat Eksekutif dalam melakukan kegiatan usahanya. BPRS harus berbadan hukum

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 38-39

<sup>4</sup> Muhammad Kurniawan, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)*", (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), 35-40

<sup>5</sup> Andrian Sutedi, "*Perbankan*" (Ghalia: Indonesia, 2009), 50.

perseroan terbatas (PT), dan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian. Konsep dasar operasional BPRS yakni melakukan kegiatan-kegiatan usahanya dengan menggunakan akad-akad muammalah seperti wadiah, mudharabah, bai' u bithhaman ajil ijarah dan fee/jasa.

Eksistensi BPRS banyak ditemui di beberapa Kota di Indonesia, salah satunya BPRS Bhakti Sumekar yang berada di Kabupaten Sumenep. BPRS Bhakti Sumekar menjalankan fungsinya dengan menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungan dan deposito dan menyalurkan kembali ke sector rill melalui pembiayaan seperti talangan haji, talangan umroh dan pembiayaan modal kerja Usaha mikro kecil dan menengah UMKM, sesuai dengan visinya *“Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan landasan nilai-nilai agama dan budaya”* BPRS Bhakti Sumekar memiliki produk penghimpunan dana dan pembiayaan.<sup>6</sup>

Salah satu bank yang merupakan lembaga perbankan syariah yaitu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan ini adalah bank yang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang berlaku, melalui produk dan jasa keuangan dengan syarat mudah dan dengan proses yang cukup sederhana sehingga tidak merepotkan bagi pelaku UMKM. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan memiliki beberapa produk seperti Tabungan Barokah, Tabungan Qurban, Simpanan Pelajar (SIMPEL), Tabungan Hari Raya (TAHARA), dan Deposito Mudharabah. Salah satu produk andalannya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan ini adalah Tabungan Barokah, yang mana

---

<sup>6</sup> Zaid Raya Argantara, Nur Azizah, “Analisis Persepsi Nasabah Pada Produk Tabungan Barokah (BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan)”, *Ekomadania* Volume 6, No. 2, (Januari 2023):103.

tabungan tersebut menggunakan akad wadi'ah. Landasan hukum tabungan wadi'ah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

Tabungan Barokah merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh BPRS Bhakti Sumekar untuk membantu masyarakat secara umum, khususnya kaum muslim dalam membantu mengelola dana masyarakat menjadi lebih barokah dengan bebas biaya administrasi dan aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Keunikannya disini terkait tabungan barokah sebagai alih-alih untuk menarik minat nasabah dengan cara menabung sebagai persiapan masa depan, mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank dan memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.

Persaingan yang ketat menuntut BPRS untuk semakin inovatif dalam memasarkan produk yang diminati oleh konsumen. Tanpa sebuah inovasi, produk dari sebuah lembaga keuangan bisa tenggelam dalam persaingan dengan produk-produk lain yang semakin memenuhi pasar. Di lain pihak, konsumen juga semakin kritis terhadap apa yang mereka terima dan harapkan dari sebuah produk. Nasabah yang puas akan terus menggunakan produk tersebut, dan nasabah yang tidak puas akan menghentikan penggunaan produk. Nasabah yang puas terhadap suatu produk akan memberikan informasi tersebut kepada orang lain, sehingga kepuasan dari nasabah tersebut akan membentuk rasa loyal. Untuk menciptakan dan mempertahankan nasabah yang loyal merupakan jantung dalam setiap bisnis. Dikarenakan pada dasarnya suatu bisnis di lembaga keuangan selalu berupaya

untuk mencari dan membina para nasabahnya, karena melalui nasabah bisnis suatu lembaga keuangan akan dapat tumbuh maju dan semakin berkembang.

Pada BPRS Bhakti sumekar Cabang pragaan jumlah nasabah pada produk tabungan barokah ini memang mengalami peningkatan setiap bulannya, meskipun demikian peningkatan jumlah nasabah tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar namun peningkatan jumlah nasabah tersebut menjadi motor penggerak dalam sebuah lembaga keuangan. Jumlah nasabah pada produk tabungan barokah ini memang banyak mengalami peningkatan setiap bulannya namun untuk berapa persen jumlah peningkatan dari nasabah tersebut tidak bisa disebutkan karena data jumlah nasabah tabungan barokah tersebut ada di sistem.

Padahal dalam produk tabungan barokah ini merupakan produk tabungan dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana sekali. Selain itu, tabungan barokah ini merupakan tabungan persiapan masa depan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya tabungan barokah ini dapat membantu mengelola dana dari masyarakat menjadi lebih barokah serta jumlah penarikan tabungan yang tidak di batasi dan diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha. Manfaat dari tabungan barokah itu sendiri yaitu bebas dari yang namanya riba, karena menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah (titipan murni).

Adapun akad *Wadi'ah* disini merupakan sebuah akad titipan dari suatu pihak kepihak lain untuk dijaga dan bisa diambil sewaktu-waktu jika di butuhkan oleh si pemilik modal. Pada zaman modern ini konsep dari akad *wadi'ah* telah banyak

diaplikasikan, dan yang paling jelas dan dapat kita lihat adalah praktik penyimpanan uang di bank. Adapun bentuk akad *wadi'ah* yang dipraktikkan di bank tersebut adalah penyimpanan uang yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu: untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat penarikannya diberitahukan terlebih dahulu, dan dalam peti besi. Terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu: *Wadi'ah Yad Amanah (trustee safe custody)* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah (gurantee safe custody)*.<sup>7</sup>

Dalam pemberian jasa, bank syariah menggunakan prinsip akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dimana pada bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana atau memobilisasi dana simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*), rekening tabungan (*saving account*), dan rekening deposito (*investment account* atau *time deposit account*). Fatwa DSN-MUI mengenai wadi'ah adalah Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dan Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).<sup>8</sup>

*Wadi'ah Yad Dhamanah* di sini di praktikkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan yang mengartikan wadi'ah yad dhamanah sebagai titipan murni yang dengan izin penitip boleh digunakan oleh bank. Demikian pula mengenai keuntungan yang akan diperoleh sepenuhnya menjadi milik bank. Namun pihak bank mengambil suatu kebijakan, bahwa kepada pemilik (nasabah) dapat di berikan bonus.

---

<sup>7</sup> Betti Anggraini Dkk, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muammalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri,2022), 24-26.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana,2018), 352-353.

Fatwa DSN MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus dalam akad tabungan wadi'ah. Seperti hadiah promosi yang diberikan lembaga keuangan syari'ah (LKS) harus ada dalam bentuk barang dan jasa, tidak diperbolehkan dalam bentuk uang. Hadiah promosi yang harus diberikan LKS harus berupa benda yang berwujud.<sup>9</sup>

Pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan, pihak bank akan memberikan bonus kepada nasabah tabungan barokah sesuai dengan kebijakan bank, bonus yang diberikan berupa pemberian *souvenir*. Dalam hal ini bank akan memberikan sebuah bonus *wadi'ah* dengan tidak dijanjikan di muka karena bonus ini merupakan kebijakan dari bank syariah tersebut yang mana semata-mata bersifat suka rela. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Oleh karena itu, bank memungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Karena tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana dan apa implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan barokah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan ini. Berdasarkan konteks penelitian tersebut maka peneliti tertarik

---

<sup>9</sup> Resya Dwi Komarasari, Dkk, "Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Di Bank Muamalat," *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah*, volume 6, No.2, (2020):276-277.

untuk mengangkat judul **“Implementasi Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Barokah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan”**

### **B. Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi akad wadi’ah yad dhamanah pada produk tabungan barokah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung pada produk tabungan barokah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi akad wadi’ah yad dhamanah pada produk tabungan barokah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung pada produk tabungan barokah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat bagi para pihak, baik secara akademisi maupun praktisi. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:



## **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan**

Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan serta bahan evaluasi bagi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan tentang Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Barokah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan.

### **b. Bagi Program Studi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian ilmu perbankan khususnya di bidang metodologi penelitian perbankan syariah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan referensi kepada mahasiswa dan mahasiswi khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### **c. Bagi Peneliti Lainnya**

Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi bahan acuan bagi para peneliti lainnya sehingga nantinya bisa menjadi sumber informasi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

#### **d. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi para masyarakat kecamatan pragaan serta sebagai sebuah masukan untuk mengetahui tentang produk-produk yang ada di perbankan syariah maupun di lembaga keuangan syariah khususnya di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan ini.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari sebuah kesalahan terkait dari judul penelitian, maka perlu sekiranya bagi peneliti untuk merumuskan definisi istilah yang ada pada penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan yang berkaitan dengan judul "*Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Barokah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan*" antara lain sebagai berikut:

##### **1. Implementasi**

Implementasi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi penyediaan sebuah sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Siti Nur Aini, "*Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, Dan Contohnya,*" Katadata, Diakses Dari <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>, Pada Tanggal 16 Mei 2023 Pukul 22.24 WIB.

## **2. Akad**

Akad adalah sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>11</sup>

## **3. Wadi'ah Yad Dhamanah**

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana dan bank dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.<sup>12</sup>

## **4. Produk**

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.<sup>13</sup>

## **5. Tabungan Barokah**

Tabungan Barokah adalah simpanan dana dalam bentuk tabungan rupiah dengan akad "wadi'ah yad dhamanah" yaitu sebagai titipan murni yang akan membantu mengelola dana masyarakat menjadi lebih barokah.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Harun, *Fiqh Muammalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 32.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'e Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), 89.

<sup>13</sup> Rahman Hasibuan Arnesih, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta:CV. Absolute Media, 2023), 72.

<sup>14</sup> Bhaktisumekar.co.id, Diakses Dari <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tabungan-barokah/> Pada Tanggal 28 Mei 2023 Pada Pukul 17.57 WIB.

## **6. BPRS**

BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang berlaku, melalui produk dan jasa keuangan dengan syarat mudah dan dengan proses yang cukup sederhana sehingga tidak merepotkan bagi pelaku UMKM.<sup>15</sup> Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan.

Berdasarkan paparan diatas, maka pada produk tabungan barokah ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dimana proses pengambilan tabungannya dapat diambil kapan saja. Sehingga memudahkan bagi para nasabah yang ingin mengambil tabungannya untuk keperluan mendesak. Saya pilih penelitian ini di salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Kabupaten Sumenep tepatnya di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan.

### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Peneliti juga ingin mentelaah kembali pada penelitian sebelumnya sebagai perbandingan kembali pada penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang akan dilakukan selanjutnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Bayu Firmansyah Mahasiswa IAIN Madura, Program Studi Perbankan Syariah dengan judul “Implementasi Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan

---

<sup>15</sup> Sumadi, *Model Strategi Manajemen Perbankan Syariah*, (Jawa Tengah:Lakeisha,2022),63.

Sisuka (Simpanan Suka Rela) Di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan” tahun 2022. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan SISUKA (Simpanan Suka Rela) terdiri dari, Pertama penerapan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan SISUKA. Kedua, pelaksanaan akad wadiah pada tabungan SISUKA ini sudah sesuai dengan konsep operasional perbankan syariah pada OJK.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Bayu Firmansyah dengan penelitian ini memiliki beberapa pembahasan yang sama yaitu untuk mengetahui implementasi akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan. Dan juga memiliki persamaan di metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah dari segi produk. Produk dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti Bayu Firmansyah yaitu tentang produk tabungan sisuka. Sedangkan produk dalam penelitian ini yaitu produk tabungan barokah.

2. Jurnal yang di tulis oleh Cici Insiyah, Dkk, Mahasiswi Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amin Prenduan dengan judul

---

<sup>16</sup> Bayu Firmansyah, “Implementasi Akad Wadiah Yadh Dhamanah Pada Produk Tabungan Sisuka (Simpanan Suka Rela) Di KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding Pamekasan” (Skripsi, IAIN Madura, 2022), 5.

“Implementasi Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Barokah (Studi Kasus Pada BPRS. Bhakti Sumekar Kantor Cabang Saronggi)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan akad wadiah yad dhamanah di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Saronggi berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan wadiah yaitu seperti bersifat simpanan, dimana simpanan ini bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*atahaya*). Dalam melakukan penerapan tabungana yang menggunakan akad wadiah di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Saronggi juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Cici Insiyah, Dkk dengan penelitian ini memiliki beberapa pembahasan yang sama yaitu untuk mengetahui implementasi akad wadiah yadh dhamanah pada produk tabungan barokah. Dan juga memiliki persamaan di metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari segi objek. Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti Cici Insiyah, Dkk yaitu di BPRS Bhakti Sumekar

---

<sup>17</sup> Cici Insiyah, Dkk, “Implementasi Aakd Wadiah Yadh Dhamanah Pada Produk Tabungan Barokah (Studi Kasus Pada BPRS. Bhakti Sumekar Kantor Cabang Saronggi),” *Masyrif: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3 No. 1 pp. 41-52, 41.

Kantor Cabang Saronggi. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan.

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Eva Yuniarti Mahasiswi IAIN Metro Program Studi D III Perbankan Syariah dengan judul “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Faedah Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro” tahun 2018. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwasanya untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadiah pada tabungan faedah di BRI Syariah KCP Metro sudah menerapkan prinsip syariahnya yaitu setiap nasabah sudah diberikan imbalan berupa bonus sebesar 1% untuk tabungan minimal 1 juta.<sup>18</sup>

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Eva Yuniarti dengan penelitian ini memiliki beberapa persamaan pembahasan yaitu untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada produk tabungan. Dan juga memiliki persamaan di metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dari segi produk tabungan. Produk dalam penelitian yang dilakukan oleh Eva Yuniarti yakni produk tabungan faedah. Adapun produk dalam penelitian ini yaitu produk tabungan barokah.

---

<sup>18</sup> Eva Yuniarti, “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Faedah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro” (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 5.

4. Jurnal yang ditulis oleh Devi Aprilia Ningsih Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Haji IB Makbul di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai” tahun 2022. Dan dari Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah pada tabungan haji iB Makbul yang dijalankan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai adalah akad wadi’ah yad dhamanah dan juga produk tabungan haji iB Makbul pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Devi Aprilia Ningsih dengan penelitian ini memiliki beberapa pembahasan yang sama yakni untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada produk tabungan. Dan juga memiliki persamaan di metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari segi objek. Objek penelitian yang di lakukan oleh peneliti Devi Aprilia Ningsih yaitu Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Haji IB Makbul di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. Sedangkan dalam penelitian ini akan memfokuskan Implementasi Akad

---

<sup>19</sup> Devi Aprilia Ningsih, “Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji IB Makbul di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No. 1, (2022), 751.



Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Barokah di PT. BPRS

Bhakti Sumekar Cabang Pragaan.